

**PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA TPA
SUPIT URANG BERDASARKAN PASAL 11 PERDA KOTA MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

Atika Kusnafida

NIM: 15230094



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA TPA SUPIT
URANG BERDASARKAN PASAL 11 PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN
2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
“STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau meminah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 September 2021

Penulis,



Atika Kusnafida

NIM 15230094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Atika Kusnafida NIM 15230094, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA TPA SUPIT URANG BERDASARKAN PASAL 11 PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH


(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 September 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasa)



Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Nur Jannah, SHI, MH.

NIP. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara Atika Kusnafida, NIM 15230094, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA TPA SUPIT URANG BERDASARKAN PASAL 11 PERDA KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

()
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

()
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

()
Penguji Utama

Malang, 15 September 2021
Mengetahui
Dekan

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
(Q.S Al-Baqarah: 195)

KATA PENGANTAR



Segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan junjungan umat beragama yakni umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kelancaran dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ”** dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis, Ayahanda tercinta Kusnundon dan Ibunda Binti Mustafidah yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
5. Ibu Nur Jannani, SHI, MH selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan, waktu dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Ibu Dra. Jundiani, SH, M.Hum., selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
10. Kepada narasumber yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktu nya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga penulis Ayah, ibu, dan adik yang tiada henti selalu memberikan doa

dan kasih sayang, membimbing, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menyelesaikan pendidikan yang telah penulis tempuh.

12. Seluruh teman-teman angkatan HTN 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 September 2021

Penulis,



Atika Kusnafida

NIM 152330094

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidakdilambangkan	ض	Di
ب	B	ط	Th

ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka

dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (“^”), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw”dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
- d. *Billâh ,,azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah

melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABLE.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12

F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kerangka Teori.....	28
1. Sampah	28
2. Pengelolaan Sampah.....	31
3. Wewenang Penyelenggaraan Pengadaan Pengelolaan Sampah	35
4. Tinjauan Fiqh Lingkungan	37
5. Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan	39
6. Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah	39
7. Teori Kebijakan Publik	39

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data.....	48

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah	50
1. Kota Malang	50
a. Gambaran Umum Kota Malang	50
b. Keadaan Geografi.....	52
c. Luas Wilayah.....	52

2.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang	53
a.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....	53
b.	Visi dan Misi	54
c.	Tugas dan Fungsi.....	55
d.	Struktur Organisasi.....	58
3.	Pengelolaan Sampah di Kota Malang.....	58
B.	Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah	64
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Malang	68
D.	Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Pengelolaan Sampah di Kota Malang Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan.....	70

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	19
Table 4.1	52
Table 4.2	57
Table 4.3	60
Table 4.4	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	51
Gambar 4.2	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	63
------------------	----

ABSTRAK

Atika Kusnafida. NIM 15230094. **Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Pada TPA Supit Urang Berdasarkan Pasal 11 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang).** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, SHI, MH.
Kata Kunci: **Pengelolaan Sampah, Berwawasan Lingkungan, Fiqh Lingkungan**

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sebagai wujud pemerintah dalam menerapkan pengelolaan yang baik terhadap masyarakat Kota Malang. Khususnya pada Pasal 11 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang atau berkewajiban untuk mengurangi dan mengelola sampahnya dengan berwawasan lingkungan. Dengan cara memilah sampahnya antara sampah organik (dapat terurai) dengan sampah anorganik (tidak dapat terurai). Kemudian dilanjutkan pada Ayat (2) yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Kepala Daerah.

Namun dalam hal ini Peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud belum ada sampai saat ini. Hal itu juga tidak menghalangi Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif untuk tetap menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan cara memilah sampah antara sampah organik (dapat diuraikan) dan sampah anorganik (tidak dapat terurai) dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sebelum akan dikirim ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), sampah yang berjenis organik (dapat terurai) selanjutnya akan diteruskan ke Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) untuk dijadikannya menjadi pupuk kompos dan nantinya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian untuk sampah anorganik (tidak dapat diuraikan) akan langsung dikirim ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) untuk diproses lebih lanjut.

Dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa menjaga kebersihan sangatlah penting, sesuai dengan hadist yang artinya "Kebersihan adalah sebagian dari iman". Dalam Fiqh Lingkungan juga dijelaskan bahwa ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci dari perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Maka sudah selayaknya sebagai manusia turut ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kemaslahatan dan juga menjauhkan dari kerusakan lingkungan.

ABSTRACT

Atika Kusnafida. NIM 15230094. **Environmentally Friendly Waste Management at Supit Urang TPA Based on Article 11 of Malang City Regulation Number 10 of 2010 concerning Waste Management (Study of the Malang City Environmental Service)**. Thesis. State Administration Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nur Jannani, SHI, MH

Keywords: **Waste Management, Environmental Insight, Environmental Fiqh**

Local Regulation (PERDA) of Malang City Number 10 of 2010 concerning Waste Management as a form of government in implementing good management of the people of Malang City. Particularly in Article 11 Paragraph (1) which explains that each person or is obliged to reduce and manage its waste with an environmental perspective. By sorting the waste between organic waste (biodegradable) and inorganic waste (non-biodegradable). Then proceed to Paragraph (2) which will be explained further in the Regional Head Regulation.

But in this case the Regional Head Regulation as intended is not available yet. It also does not prevent the Environment Agency from carrying out its obligations in waste management. The Office of the Environment took the initiative to continue implementing an environmentally sound waste management system by sorting waste between organic (decomposed) and inorganic (non-biodegradable) waste from TPS (Temporary Disposal Sites) before being sent to the Final Disposal Site (TPA), organic (biodegradable) waste will then be forwarded to the House of PKD (Recycled Compost Sort) to be made into compost and will be more useful for people who need it. Then for inorganic waste (cannot be decomposed) will be sent directly to the Final Disposal Site (TPA) for further processing.

In Islam it has also been explained that maintaining cleanliness is very important, in accordance with the hadith which means "Cleanliness is a part of faith". In the Fiqh of the Environment it is also explained that the provisions of Islam are sourced from detailed propositions of human behavior towards the environment in order to realize benefit and keep away damage. Then it is proper as humans to participate in preserving the environment for the benefit and also keep away from environmental damage.

نبذة مختصرة

أتيكا كوسنافيدا. NIM 15230094. إدارة النفايات الصديقة للبيئة في Supit Urang TPA بناءً على المادة 11 من لائحة مدينة مالانج رقم 10 لعام 2010 بشأن إدارة النفايات (دراسة الخدمة البيئية لمدينة مالانج). مقال. برنامج دراسة القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: ur N .MH ،SHI ،Jannani

الكلمات الدالة: إدارة النفايات ، صديقة للبيئة ، الفقه البيئي

لائحة مدينة مالانج الإقليمية (PERDA) رقم 10 لعام 2010 بشأن إدارة النفايات كشكل من أشكال الحكومة في تنفيذ الإدارة الجيدة لشعب مدينة مالانج. خاصة في المادة 11 فقرة (1) التي توضح أن كل فرد أو ملزم بتقليل وإدارة النفايات من منظور بيئي. يفرز النفايات بين النفايات العضوية (القابلة للتحلل (وغير العضوية) غير القابلة للتحلل). (ثم انتقل إلى الفقرة (2) التي سيتم شرحها بمزيد من التفصيل في لائحة رئيس المنطقة.

ومع ذلك ، في هذه الحالة ، لم تكن لائحة رئيس المنطقة كما هو مقصود موجودة بعد. كما أنه لا يمنع وكالة البيئة من تنفيذ التزاماتها في إدارة النفايات. لدى خدمة البيئة مبادرة لمواصلة تنفيذ نظام إدارة النفايات السليمة بيئيًا عن طريق فرز النفايات بين النفايات العضوية (القابلة للتحلل (وغير العضوية) غير القابلة للتحلل (من) TPS مواقع التخلص المؤقت (قبل إرسالها إلى) TPA مواقع المعالجة النهائية. (سيتم بعد ذلك إرسال النفايات العضوية (القابلة للتحلل (إلى منزل) PKD منفصل عن السماد المعاد تدويره (ليتم تحويلها إلى سماد وستكون أكثر فائدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها. وقد أوضح الإسلام أيضًا أن الحفاظ على النظافة أمر مهم جدًا ، وفقًا للحديث النبوي الذي يعني أن في الفقه البيئي ، يشرح أيضًا أن الأحكام الإسلامية مستمدة من "النظافة جزء من الإيمان" لذلك من المسلمات التفصيلية للسلوك البشري تجاه بيئته من أجل تحقيق المنفعة ومنع الضرر اللائق كبشر أن يشارك في الحفاظ على البيئة لصالحها وكذلك الابتعاد عن الأضرار البيئية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China dan India.¹ Jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat menjadi dua kali lipat selama 25 tahun terakhir , yaitu dari 119,20 juta jiwa pada tahun 1971, bertambah menjadi 198,20 juta jiwa pada tahun 1996, dan bertambah lagi menjadi 204,78 juta jiwa pada tahun 1999. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data susenas 2014 sampai 2015, jumlah penduduk di indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dari keterangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah tertulis tersebut, peningkatan terjadi dari tahun 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa.² Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 269 juta jiwa.³

Dampak bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dapat menimbulkan berbagai permasalahan kompleks. Diantaranya jumlah limbah atau buangan sampah yang dihasilkan tiap harinya berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Bisa di katakan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah membuat limbah ataupun buangan sampah ikut bertambah.

Salah satu kota di Indonesia yang sedang gencar dalam pengelolaan sampah adalah Kota Malang. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kota

¹ Sasmita, W. 2009

² Pusat Informasi Lingkungan Hidup, 2001, *State of The Environment Report Indonesia 2001*. Bapedal.

³ Bisnis. Tempo.co

Malang berdasarkan Kecamatan di Kota Malang dari tahun 2010, 2014, 2015, 2019 terus mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan dari Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, yaitu dari 820.243 jiwa pada tahun 2010, 845.973 jiwa pada tahun 2014, 851.298 jiwa pada tahun 2015,⁴ 870.682 jiwa pada tahun 2019 dan 874.890 jiwa pada tahun 2020.⁵ Dan dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk di Kota Malang akan semakin meningkat.

Ditambah lagi bahwa Kota Malang disebut sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata, dimana banyak sekali pendatang yang datang ke Kota Malang untuk menuntut ilmu, hal ini juga dapat mempengaruhi adanya peningkatan sampah-sampah yang ada di Kota Malang. Dan dengan begitu jumlah penduduk di Kota Malang akan meningkat pesat, begitu pula dengan sampah yang diproduksi. Dikutip dari berita yang telah beredar di Kota Malang bahwa Dinas Lingkungan Hidup mencatat Kota Malang sudah termasuk sebagai Kota darurat sampah.⁶

Timbunan sampah di Kota Malang akan semakin bertambah seiring dengan terus bertambahnya juga penduduk dan pertumbuhan kondisi perekonomian di Kota Malang. Pada akhir tahun 2019 saja jumlah sampah yang ada di Kota Malang terkumpul sebanyak 667 ton per-harinya. Diperkirakan pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya jumlah sampah di Kota Malang akan semakin meningkat. Kondisi sampah pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah apakah akan semakin membaik atau

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016, *Kependudukan/Population, jumlah penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang 2010, 2014, 2015*.

⁵ Malangkota.bps.go.id.

⁶ Kota Malang Darurat Sampah, Suryamalang-tribunnews.com

memburuk.⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang adanya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menangani pengelolaan sampah.

Sampah merupakan hubungan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga).⁸ Sampah juga bisa diartikan sebagai sisa benda yang telah dibuang karena sudah dianggap tidak digunakan lagi. Saat ini sampah sudah menjadi masalah umum dikalangan masyarakat. Dengan bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Jenis-jenis sampah diantara lainnya ada sampah berdasarkan sumbernya, sampah berdasarkan sifatnya, dan sampah berdasarkan bentuknya. Dari jenis yang telah disebutkan juga masih ada beberapa bagian yang sangat berpengaruh di dalam lingkungan masyarakat.

Sampah menjadi masalah penting bagi kota yang padat penduduk, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁹

1. Volume sampah sangat besar, sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir atau TPA.
2. Lahan TPA semakin sempit karena tergeser tujuan penggunaan lainnya.
3. Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal sehingga sampah lambat membusuk.

Hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah lebih besar dari pembusukannya. Oleh karena itu, selalu diperlukan perluasan area TPA baru.

⁷ Times Indonesia.

⁸ Kajianpustaka.com

⁹ Sudrajat, *Mengelola Sampah Kota*, (Depok:Penebar Swadaya, 2009), 5-6

4. Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena sebagai pertimbangan.
5. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah sehingga menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di TPA.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaan sampah memang harus dilakukan dengan baik, dimulai dari pengumpulan sampah dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah tersebut akan berjalan dengan baik jika ada kerja sama yang baik juga antara masyarakat dan pemerintahnya.

Dalam hal ini masyarakat masih banyak yang belum cukup sadar untuk membantu pemerintah dalam pengurangan timbunan sampah, sebab pengelolaan sampah memang perlu adanya penanganan yang kompleks. Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa proses, meliputi pelimpahan sampah berdasarkan jenis dan zatnya, pengumpulan sampah dari tiap-tiap rumah, pewadahan sampah buangan dari hotel serta pasar, pemindahan sampah dari depo sampah yang berada di tempat pembuangan sementara hotel dan pasar, pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah menuju TPA, daur ulang, composting, biogas, incinerator, serta sistem pembuangan *landfill* dari timbunan sampah.

Kota Malang dalam mengelola sampah menerapkan dengan berwawasan lingkungan, yang artinya setiap sampah yang terkumpul sebelum dialihkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) harus melalui pemilahan terlebih dahulu agar nantinya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan yang ada di Kota Malang. Pengelolaan

sampah yang berwawasan lingkungan di Kota Malang ada beberapa sistem pembuangan, yaitu yang *pertama* adalah sistem *open dumping* yakni pembuangan paling sederhana tanpa adanya tindak lanjut setelahnya, *kedua* adalah sistem *controlled landfill* yakni yang mana pada sistem ini melalui proses tahap pemadatan terlebih dahulu setiap lima atau tujuh kali kemudian dilapisi menggunakan tanah, *ketiga* yakni sistem *sanitary landfill* dimana sistem ini merupakan metode yang paling unggul dan paling diminati, tetapi membutuhkan biaya lebih karena setiap harinya dilakukan pemadatan dan pelapisan dengan menggunakan tanah serta pada setiap selnya diberi pipa penangkap gas metan.

Salah satu yang dapat dilihat dengan menggunakan metode pembuangan sampah terbuka (*Open dumping*) di TPA Supiturang yang saat ini sudah mulai beralih ke sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill*. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada di TPA Supiturang yang nantinya akan menimbulkan berbagai macam kerusakan. Dilakukannya hal tersebut agar kandungan air yang ada di tanah tidak rusak disebabkan oleh *lechate* yang masuk kedalam lapisan tanah. Selain itu juga agar udara tidak dapat tercemar oleh penyebaran gas metan di udara bebas yang ditimbulkan dapat merusak ozon yang nantinya akan menyebabkan global warming.

Telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, pada bagian *kedua* tentang kewajiban, pasal 11 ayat 1 bahwa “*Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara*

berwawasan lingkungan”.¹⁰ Peraturan Daerah yang dimaksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan.

Kemudian dijelaskan juga pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Bab VII tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pada pasal 16 ayat (1) Pengurangan Sampah dan ayat (2) Penanganan sampah.¹¹ Dengan itu dijelaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat harus bisa melakukan pengurangan dan mengelola sampah dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang, dalam hal pengelolaan sampah Pemerintah Daerah Kota Malang menerapkan mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Dengan cara pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya sebelum di alihkan ke Tempat Penggunaan Akhir (TPA).

Agama menjadi pedoman hidup manusia dan menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengelolaan alam dengan baik, agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan dipermukaan bumi, tidak ada agama yang pernah menyuruh umatnya untuk melakukan kerusakan dipermukaan bumi. Semua agama akan mengajarkan umatnya untuk mengelola alamnya dengan baik sebagai titipan dari Allah SWT.¹²

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di

¹⁰ Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

¹¹ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹² Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019 ISSN: 2685-8924, e-ISSN:2685-8681

tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada lingkungan yang sudah di luar batas, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.¹³

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang sedang dihadapi manusia secara umum oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, Sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan (Pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.¹⁴ Mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Agama Islam yang mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang bisa disebut dengan *Fiqh al-biah*.¹⁵

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak¹⁶, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.¹⁷

¹³ Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18

¹⁴ Abdillah Mujio, *Fiqh Lingkungan: Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Cet I, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 11

¹⁵ Mohammad Hammoud, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islam Foundation, 1990), 19

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁷ YuAl-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 46d

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting, salah satunya dengan cara mengurangi produksi sampah dan pengelolaan sampah dengan baik. Seperti dalam hadist yang berbunyi :

لنظافةٌ مِنَّا الإِيْمَانُ (حمدارواه)

Artinya : *Kebersihan itu sebagian dari iman* (H.R Ahmad)

Dari hadist diatas memberikan petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam ajaran Islam merupakan aspek ibadah dan aspek moral, dan area itu sering juga dipakai sebagai kata bersuci untuk kata paduan dengan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Ajaran kebersihan tidak hanya sebagai slogan atau hanya teori saja, tetapi harus dijadikan sebagai pola hidup praktis, yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dilembagakan dalam hukum Islam.¹¹

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, yang bermakna bahwa seluruh umat Islam diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin. Oleh karena itu kebersihan dan pengelolaan sampah sangat penting untuk dilakukan demi kelestarian, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

Permasalahan sampah sudah tidak asing lagi dalam kehidupan. Penumpukan sampah yang sering terjadi ada pada kota-kota besar padat penduduk, salah satunya di Kota Malang. Setiap tahunnya sudah dipastikan bahwa penduduk di Kota Malang akan semakin bertambah, dan hal tersebut juga berpengaruh pada bertambahnya produksi sampah.

Jika dilihat sekilas di beberapa wilayah di Kota Malang tempat-tempat pembuangan sampah sudah terlihat bersih, akan tetapi masih ada di beberapa tempat pembuangan sampah yang masih terlihat ada penumpukan dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Hal itu dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal berada di sekitarnya, dan juga dapat mempengaruhi pada penumpukan sampah di akhir pembuangan yang masih sangat banyak. Itu berarti pengelolaan sampah di Kota Malang masih kurang berjalan dengan baik. Selain harus adanya kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga atau lainnya, Dinas Lingkungan Hidup harus bisa mengontrol dalam hal pengelolaan sampah tersebut.

Dalam ajaran Islam, jika dilihat dari hukum Fiqh Lingkungan bahwa dalam ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci dari perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Jadi sudah selayaknya kita sebagai masyarakat turut ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kemaslahatan dan juga menjauhkan dari kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pemaparan di atas dan dilihat dari kenyataan yang ada bahwa beberapa pasal dalam Perda tersebut masih belum terlaksana dengan baik terkait pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Maka selanjutnya peneliti mengangkat judul **“PENGELOLAAN SAMPAH BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG)”**

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditunjukkan untuk menghindari pembahasan yang melebar. Pembatasan suatu masalah digunakan agar penelitian tersebut menjadi lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada pembahasan bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam menangani pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan perspektif Fiqh Lingkungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang mengacu pada judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang diatas. Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam Menangani Pengelolaan Sampah yang berwawasan Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa faktor pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang?
3. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengelolaan sampah di Kota Malang dalam Perspektif Fiqh Lingkungan?

¹⁸ Roibin, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2015*. (Malang: Fakultas SyariahUIN Malang), 9

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai sesuatu yang diperlukan dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian berarti jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya akan terjawab.¹⁹ Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam Menangani Pengelolaan Sampah yang berwawasan Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pengelolaan sampah di Kota Malang dalam Perspektif Fiqh Lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kota Malang untuk lebih meningkatkan pengelolaan sampah dengan baik. Dengan cara pengurangan produksi sampah dan agar pemerintah lebih bisa bijaksana lagi dalam melakukan pengelolaan sampah di masyarakat. Berkaitan dengan manfaat tersebut, maka penulis berharap yang dapat dicapai dari penulisan hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat berguna untuk lebih memahami tentang pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan bermanfaat secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kota Malang dalam memahami dan mengetahui unsur-unsur hukum yang ada didalamnya, dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang Pengelolaan Sampah.

F. Definisi Oprasional

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pada Pasal 11 Perda Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)”. Tujuan diperlukannya definisi oprasional adalah untuk memberikan batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa saja yang dimaksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan pengertian dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampah

Sampah memiliki banyak pengertian dalam bahasa ilmu pengetahuan, namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuat atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Sampah adalah suatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya telah berakhir. Sisa yang dimaksud

adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Berdasarkan bahan asalnya, sampah dibagi menjadi 2 jenis yaitu sampah organik dan anorganik.²⁰

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkannya sampai dengan pembuangan akhirnya. Secara umum, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfor, pengolahan, dan pembuangan akhir.

²¹Sedangkan arti pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.²²

3. Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten, maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika

²⁰ Setyo Purwadro dan Nur Hidayat, *Mengelola Sampah Untuk Pupuk dan Peptisida Organik*, (Jakarta: Penerbar Swadaya, 2007), 6.

²¹ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 24.

²² Pasal 1 Ayat (5) undang-undang no 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

penyusunannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang pada penelitian ini menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Batasan masalah memberi batasan pembahasan dalam skripsi. Rumusan masalah terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/atau praktik, dan pengembangan pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai penutup.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis

data yang berisi tentang kebijakan Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah di Kota Malang.

Bab V : Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, agar upaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sebagai bahan acuan dan masukan dalam melakukan penelitian, maka peneliti mencari beberapa judul penelitian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dibuat. Dari penelitian yang ada, peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dalam penelitian ini.

Pertama, Taufiqurrahman, Jurnal Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang tahun 2016. Jurnal tentang “*Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulnya Dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*”. Jurnal ini membahas tentang upaya optimalisasi yang diperlukan dalam proses pengelolaan sampah yang ditinjau berdasarkan timbulan dan karakteristik sampah dan kondisi lahan dengan adanya permasalahan tentang banyaknya sumber sampah dari rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau dari kawasan komersial seperti fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya yang dapat menyebabkan peningkatan volume sampah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait dan mempelajari dari berbagai sumber. Hasil analisa kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kecamatan Pujon, masalah mengenai kebutuhan sarana dan prasarana masih kurang. Perlunya penambahan wadah, merencanakan pembangunan tempat pembuangan sementara sampah didesa, perlu ditambahkan transportasi pengangkut sampah, dan perlu adanya keterlibatan masyarakat dengan petugas kebersihan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah membahas terkait pengelolaan sampah. Perbedaan jurnal tersebut membahas

tentang optimalisasi pengelolaan sampah yang berlokasi di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sedangkan penelitian ini membahas tentang Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan di Kota Malang.²³

Kedua, Mohammad Sulthon Neagara, Jurusan Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Skripsi tentang *“Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)”*. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding penangannya masih belum maksimal, dikarenakan warga sekitar yang masih kurang belum mempunyai kesadaran bagaimana membuang sampah pada tempat yang seharusnya. Sehingga menimbulkan banyaknya penumpukan dan terlihat berserakan sampah-sampah di wilayah tersebut. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kritis rasional penelitian lapangan. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa implementasi yang tercantu pada Perda tersebut belum terlaksana secara maksimal karena ada beberapa faktor kurangnya respon pemerintah yang menjadi penghambat berjalannya suatu Perda. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas terkait pengelolaan sampah dan mengaitkan dengan Peraturan Daerah. Perbedaan penelitian tersebut membahas tentang implementasi Perda terkait pengelolaan sampah dan lebih menekankan pada kebijakan publik, sedangkan pada penelitian ini

²³ Taufiqurrahman, *Jurnal “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbunan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”*, Fakultas Teknik Lingkungan Fakultas Sipil dan Perancangan Institut Teknologi Nasional Malang, 2016

membahas tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan berdasarkan pada Perda Malang dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.²⁴

Ketiga. Fitria Krismansyah, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2017. Skripsi tentang “*Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara*”. Skripsi ini membahas tentang kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah kawasan secara mandiri, tidak adanya badan khusus untuk menanganinya, dan belum adanya pergub baru yang mengatur penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Masyarakat diwilayah tersebut masih cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Perbedaan skripsi ini adalah lebih menekankan pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu tentang bagaimana implementasi Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu peneliti tersebut mengadakan pengamatan atau wawancara tak berstruktur dengan menggunakan buku atau catatan lainnya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tujuan pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA belum dilakukan sepenuhnya oleh pengelola kawasan sendiri, kurang adanya kesadaran masyarakat, dan belum adanya dasar hukum baru dalam bentuk pergub yang mengatur pelayanan SPM (Standar Pelayanan Minimum). Persamaan penelitian tersebut dengan

²⁴ Neagara, Mohammad Sulthon, *Skripsi “Implementasi Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya)”*, Jurusan Filsafat Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

penelitian ini adalah pembahasan yang terkait pengelolaan sampah dengan mengaitkan peraturan daerah. Perbedaan penelitian tersebut membahas tentang implementasi perda terkait pengelolaan sampah yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dikaitkan juga pada perda Kota Malang dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.²⁵

Keempat, Ragil Agus Prianoto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2011. Skripsi tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio-Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)*. Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut tentang apasaja bentuk regulasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang, dan bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Hasil dari penelitian tersebut dilihat dari bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang yaitu dimulai dari proses tahap perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan antara pemerintah dengan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian tersebut dengan

²⁵ Krismansyah, Fitria, *Skripsi "Implementasi Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Selatan"*, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tritayasa Serang, 2017.

penelitian ini bahwa dalam penelitian tersebut pembahasan pengelolaan sampah menggunakan undang-undang dan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat sekitar, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.²⁶

Kelima, Ricky Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto tahun 2011. Skripsi ini tentang "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu tentang apakah pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel sudah memenuhi aturan yang berlaku pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konsepsi legisme positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma yang tertulis. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan prakteknya. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa TPA Gunung Tugel masih belum memenuhi prosedur kelayakan yang sesuai dengan Undang-undang. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan sampah. Perbedaan skripsi ini adalah pada pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Puwokerto, yang mana penumpukan sampah di TPA tersebut terutama pada siang hari mengeluarkan bau tidak sedap sehingga warga yang tinggal didaerah tersebut terganggu kenyamannya, sedangkan dalam

²⁶ Priyanto, Ragil Agus, *Skripsi "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio-Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)"*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2011.

penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengenai pengelolaan sampah dikarenakan adanya peningkatan volume.²⁷

Keenam, Edy Supriyanto, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus tahun 2013. Skripsi ini tentang “*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Kudus*”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut tentang bagaimana kebijakan dan program pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kudus. Dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan secara khusus mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan yang diambil tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian tersebut adalah pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu melalui penyapuan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.²⁸

Ketujuh, Abdul Jalil, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019. Skripsi ini tentang “*Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)*”. Rumusan masalah pada penelitian

²⁷ Prabowo, Ricky, Skripsi “*Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto 9 Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*”, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2011.

²⁸ Supriyanto, Edy, Skripsi “*Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Kudus*”, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2013.

tersebut yaitu bagaimana konsep dan dampak pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar, serta bagaimana tata kelola persampahan pada pemerintah perspektif ketatanegaraan islam. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut antara lain menunjukkan bahwa konsep pengolahan sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarang Kota Makassar pada umumnya dengan menggunakan bank sampah berkat bantuan pemerintah setempat, masih kurangnya pemerintah dalam pengolahan sampah, dan tata kelola persampahan dalam ketatanegaraan islam menjadi persoalan serius pada daerah tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah agar menjadi lebih baik. Perbedaan skripsi tersebut membahas tentang pengolahan sampah yang berlokasi di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar yang lebih berfokus pada pengolahan sampah di Kota Makassar dan tata kelola sampah Perspektif Ketatanegaraan Islam di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.²⁹

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiqurrahman Fakultas Teknik	Optimalisasi Pengelolaan	Membahas terkait	Membahas tentang

²⁹ Jalil, Abdul, *Skripsi "Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)"*, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar, 2019.

	Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang, 2016	Sampah Berdasarkan Timbulnya Dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	pengelolaan sampah	optimalisasi pengelolaan sampah yang Berlokasi di kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah di Kota Malang
2.	Mohammad Sulthon Neagara Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan	Membahas terkait Pengelolaan Sampah dan mengaitkannya	Membahas tentang Implementasi Perda terkait pengelolaan

	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2018	Sampah dan Kebersihan	dengan Peraturan Daerah (Perda)	sampah dan lebih menekankan pada kebijakan publik. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Perda terkait pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Malang.
3.	Fitria Krismansyah	Implementasi Perda Nomor	Membahas terkait	Membahas tentang

<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017</p>	<p>3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara</p>	<p>Pengelolaan Sampah dan mengaitkannya dengan Peraturan Daerah (Perda)</p>	<p>Implementasi Perda terkait pengelolaan sampah yang Berlokasi di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Sedangkan dalam Pnelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah dan</p>
--	---	---	--

				berlokasi di Kota Malang
4.	Ragil Agus Prianto Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio – Yuridis Pasal 28 Undang – undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)	Membahas terkait Pengelolaan Sampah	Membahas tentang pengelolaan sampah yang hanya mengaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat di daerah tersebut. Sedangkan

				dalam penelitian ini lebih menekankan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah dan lebih menekankan juga pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang
5.	Ricky Prabowo Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Membahas terkait pengelolaan sampah	Membahas terkait pengelolaan dan penanganan sampah di

	<p>Purwokerto, 2011</p>	<p>Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang- undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)</p>		<p>Tempat Penmbuangan Akhir (TPA) wilayah Gunung Tugel Purwokerto. Dan adanya bau tidak sedap dari penumpukan sampah di TPA tersebut pada siang hari yang berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada kebijakan</p>
--	-----------------------------	--	--	---

				Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengenai Pengelolaan Sampah dikarenakan setiap tahunnya selalu ada peningkatan penumpukan sampah.
6.	Edy Supriyanto Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2013	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mewujudkan Kebersihan Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Kudus	Membahasn terkait pengelolaan sampah	Membahas tentang pelaksanaan pengelolaan sampah dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Kudus. Sedangkan

				dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dengan mengaitkan Peraturan Daerah dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
7.	Abdul Jalil Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin	Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingaren	Membahas tentang pengolaan sampah agar menjadi lebih	Membahas tentang pengolahan sampai yang berlokasi di

	Makassar, 2019	Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam)	baik.	Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah dan lebih menekankan pada kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
--	----------------	---	-------	---

B. Kerangka Teori

1. Sampah

a. Pengertian Sampah.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang

dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni :³⁰

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik. Seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, plastik dan lainnya.
- 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan sayuran busuk, sampah kering, abu,
- 3) Plastik, kertas, kaleng-kaleng, dan lainnya.

b. Penggolongan Sampah

Ada beberapa macam penggolongan sampah yang didasarkan dalam beberapa kriteria, yaitu:³¹

- 1) Penggolongan sampah berdasarkan asalnya:
 - a) Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk sampah rumah sakit, hotel, dan kantor.
 - b) Sampah hasil kegiatan industry atau pabrik.
 - c) Sampah hasil kegiatan pertanian seperti: perkebunan,

³⁰ <https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>. Diakses Pada 29 April 2020

³¹ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 13-15

- kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- d) Sampah hasil kegiatan perdagangan, seperti sampah pasar dan toko.
 - e) Sampah hasil kegiatan pembangunan.
 - f) Sampah jalan raya.
- 2) Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya.
- a) Sampah seragam, yaitu sampah hasil kegiatan industry yang umumnya termasuk dalam golongan ini, seperti sampah dari kantor yang hanya terdiri dari: kertas, karton, karbon, dan semacamnya yang masih termasuk golongannya.
 - b) Sampah campuran, yaitu misalnya sampah yang berasal dari pasar atau tempat umum yang beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.
- 3) Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya.
- a) Sampah padatan (*solid*), seperti dedaunan, kertas, karbon, kaleng, plastik, dan logam.
 - b) Sampah cairan (*termasuk bubur*), misalnya bekas air pencuci, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu, dan limbah industry yang cair.
 - c) Sampah gas, misalnya karbondioksida, ammonia, H₂S, dan lainnya.
- 4) Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya.
- a) Sampah kota (urban) yang terkumpul dikota-kota besar.
 - b) Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.
- 5) Penggolongan sampah berdasarkan prosesnya.
- a) Sampah alami, yaitu sampah yang terjadinya oleh karena proses alami. Misalnya rontokan dedaunan.
 - b) Sampah non alami, yaitu sampah yang terjadinya oleh karena

kegiatan manusia. Misalnya plastic dan kertas.

6) Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya

- a) Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hydrogen, dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasikan oleh mikroba. Misalnya dedaunan, kayu, tulang, sisah makanan ternak, sayuran, dan buah-buahan.
- b) Sampah anorganik yaitu sampah ini tidak dapat didegradasikan oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan. Misalnya kaleng, plastic, besi, logam, kaca, dan bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik.

7) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya.

- a) Sampah makanan
- b) Sampah kebun atau pekarangan
- c) Sampah kertas
- d) Sampah plastic, dan karet
- e) Dan debu.
- f) Sampah kulit
- g) Sampah kain
- h) Sampah kayu
- i) Sampah logam
- j) Sampah gelas dan keramik

c. Sampah abu Pemanfaatan sampah

Pemanfaatan sampah dilakukan dengan pendekatan yang *kompherensif* dari huli, sejak sebelum dihasilkannya sesuatu produk yang berpotensi untuk menjadi

sampah, sampai ke hilir, yaitu pada *fase* produk yang sudah digunakan sehingga menjadi sampah. Kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Misalnya, dimanfaatkan untuk energy, kompos, pupuk atau bisa untuk bahan baku industri.³²

2. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transfor, pengolahan, dan pembungan akhir.³³ Sedangkan pengeolahan sampah menurut undang-undang no 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.³⁴

Pengelolaan sampah selama ini menerapkan dengan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan yang lain hanya dikumpulkan disuatu tempat, kemudian diangkut dan akan langsung dibuang ketempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Dalam proses pengelolaan sampah menggunakan metode *sanitary landfill* yaitu dengan cara menimbun sampah didalam tanahyang biasa dikenal sebagai 4R, sebagai berikut :³⁵

³² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

³³ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanesus, 2009), 24.

³⁴ Undang-Undang no 18 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

³⁵ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknik, 2014), 106.

- 1) *Reduce* (mengurangi), yaitu upaya untuk meminimalisir barang atau material yang digunakan.
- 2) *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang kembali sehingga lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
- 4) *Replace* (mengganti), yaitu mengganti barang-barang yang hanya dapat digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti kantung kresek dengan keranjang bila sedang berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

b. Fungsi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu tujuannya dilakukannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya dan beriringan dengan majunya industri. Berikut adalah beberapa fungsi dari pengelolaan sampah:³⁶

³⁶ Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 22

- 1) Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk penentuan tujuan, kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur, serta menciptakan jadwal waktu untuk pelaksanaannya.
- 2) Fungsi perorganisasian, merupakan proses pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas, manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang melakukan kegiatan tersebut.
- 3) Fungsi pengawasan, merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan guna untuk menjamin agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan di evaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Tahap Pengelolaan Sampah.

Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi bermaksud untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Cara pengelolaan ini sering disebut *Waste Management*. Secara umum dikenal sebagai tingkatan proses pengolahan limbah, sebagai berikut:³⁷

- 1) Pengolahan awal, pada awalnya bahan buangan industri ditampung disuatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik. Kemudian dipilah bagian sampah yang dapat diaur ulang dan tidak dapat didaur ulang, lalu dipisahkan antara sampah cair dengan sampah padat.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, 167-169

- 2) Pengolahan lanjutan, dengan menambahkan mikro organisme untuk mendegradasikan bahan buangan.
 - 3) Pengolahan akhir, pada proses trakhir diharapkan bahwa setelah melalui tahapan trakhir sudah menjadi bersih, sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Pengurangan bahan terlarut seperti bahan kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsorpsi bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.
3. Wewenang penyelenggaraan pengadaan pengelolaan sampah.

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada undang-undang nomer 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, tetapi kewenangan pelaksanaannya hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam kaitannya dua kewenangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Norma, standard, prosedur dan kriteria.

Dalam penetapan kebijakan dan straategi pengelolaan sampah dengan undang-undang pengelolaan sampah menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat.³⁸ Namun, pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah pada wilayah administrasinya masing-masing, dengan catatan harus sesuai dengan

³⁸ Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

kebijakan pada tingkat di atasnya.³⁹ Kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota harus dibuat dengan mengacu kepada kebijakan Provinsi, yang harus dibuat dengan mengacu kepada kebijakan Nasional.⁴⁰

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, sebagai berikut:⁴¹

Pasal 8

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d) Menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA.
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

³⁹ Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴⁰ Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah, bagian kedua tentang Kewajiban, pasal 11 ayat 1 bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan. Dijelaskan juga pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 Bab VII tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pasal 16 ayat (1) Pengurangan Sampah dan ayat (2) Penanganan Sampah. Dengan itu dijelaskan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat harus bisa melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah dengan baik.⁴²

4. Tinjauan Fiqh Lingkungan

Dalam Fiqh Lingkungan pembuangan secara sembarangan adalah dilarang/diharamkan, istilah haram adalah hukum pelarangan pembuangan sampah secara sembarangan itu dapat merusak lingkungan. Maksud haram bagi yang membuang sampah dengan melanggar aturan adalah sebutan yang paling tepat, bahwa dengan mempertimbangkan dampaknya yang dapat mencemari lingkungan, maka sampah wajib dikelola agar aman dari pencemaran.

Sebenarnya pemerintah dengan Dinas Kebersihannya sudah menyahuti hal ini. Dalam Fiqh Lingkungan yang dirumuskan, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁴³

⁴² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

⁴³ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI 2011), 23

1. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
2. Masyarakat wajib taat terhadap aturan pemerintah tentang pengelolaan sampah.

Konsep khalifah dimuka bumi ini yang diberikan manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan Fiqh Lingkungan. Sejauh yang dipahami Fiqh merupakan tatanan ilmu yang dominan dalam mengatur hidup manusia dimuka bumi, pada umumnya pembahasan dalam ilmu Fiqh yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu:

- a. *Rub'u al ibadat*, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku mahluk dengan Allah SWT sang kholik.
- b. *Rub'u al mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya.
- c. *Rub'u al munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub'u al jinayat*, yaitu bagian yang menata dalam kegiatan manusia.

Yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.

Dari yang sudah dijelaskan diatas dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan yang bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin di dunia maupun akhirat.⁴⁴

Fiqh Bi'ah (fiqh lingkungan) membahas tentang norma-norma

⁴⁴ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing, 2006), 40

berlingkungan hidup secara Islam yang dapat mempengaruhi cara berfikir manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang response ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup.⁴⁵

5. Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang dimaksud yaitu sampah-sampah yang terkumpul nantinya akan dipisahkan antara sampah organik (dapat terurai) dan sampah anorganik (tidak dapat terurai).

6. Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah, bagian kedua tentang Kewajiban, pasal 11 ayat 1 bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”⁴⁶

7. Teori Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan public pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

⁴⁵ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI, 2011), 1

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan sampah

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat public, kebijakan public harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandate dari public atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan public akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.⁴⁷

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1995; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurutnya, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya.

⁴⁷ Dr. Sahya Anggara, M.Si, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014), 33

Sementara itu, Thomas mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, oleh karena itu pemerintah harus bisa lebih bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, 35

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dari segi bahasa diartikan sebagai cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian tersebut diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani atau *methodos* yang artinya jalan menuju, sedangkan metode dari segi istilah merupakan uraian rincian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian. Dan yang ketiga, bersifat pengembangan.⁵⁰ Untuk menuju analisis data maka diperlukan adanya metode yang memadai agar penelitian yang dilakukan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁵¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

⁴⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 13

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.15

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pengelolaan sampah di Kota Malang. Maka diperlukan pula untuk mengetahui kebijakan Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah di Kota Malang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵² Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara empiris dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu untuk mengetahui dan menyingkronkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dengan keadaan yang sebenarnya pada masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Jalan Bingkil No 1, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Peneliti memilih lokasi Kota Malang di karenakan Kota Malang saat ini

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 93

terkenal sebagai salah satu Kota Pendidikan, yang mana setiap tahunnya semakin bertambah jumlah penduduknya dan sangat memungkinkan juga adanya penambahan produksi sampah di Kota Malang. Menurut berita yang beredar juga bahwa Kota Malang sudah termasuk sebagai kota darurat sampah yang setiap harinya hingga setiap tahunnya produksi sampah semakin meningkat. Namun jika dilihat di beberapa lokasi pembuangan sampah sudah lumayan bersih dari sampah-sampah yang menumpuk. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kebijakan apa saja yang sudah di ambil dalam masalah ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁵³ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di inginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumberdata terbagi menjadi :

a) Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁴ Peneliti memperoleh data melalui wawancara dari pihak narasumber. Data yang diperoleh dari narasumber diantara lain dari:

1. Kepala Seksi Penangan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
2. TPOK (Tenaga Pendukung Oprasional Kegiatan) Administrasi UPT Pengelolaan Sampah di Kantor TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Kota

⁵³ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 28

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

Malang.

3. Pramu Kebersihan UPT Pengelolaan Sampah di Kantor TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Kota Malang.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung melalui objek penelitiannya, melainkan didapat dari pihak lain.⁵⁵ Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan valid. Data tersebut dapat diperoleh misalnya dari beberapa dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang akan mendukung hasil penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

E. Metode Pengumpulan data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi di lapangan secara langsung, dan dengan mengumpulkan dokumentasi- dokumentasi di lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data agar nantinya akan memperoleh data yang objektif dan valid. Peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview (*Wawancara*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.⁵⁶ Dengan kegiatan wawancara tersebut peneliti

⁵⁵ *Ibid*, 91

⁵⁶ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270

mendapatkan keterangan ataupun informasi yang ada di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara tentunya peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai tema penelitian, namun juga masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika melaksanakan wawancara tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada :

1. Bapak Budi Heriyanto, A.Par (Kepala Seksi Penanganan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang).
2. Bapak Irfan Diar Anggoro (TPOK Administrasi UPT Pengelolaan Sampah di Kantor TPA Supit Urang Kota Malang).
3. Bapak Kusyono (Pramu Kebersihan UPT Pengelolaan Sampah di Kantor TPA Supit Urang Kota Malang).

b. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian melalui penjajakan lapangan berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian keadaan lapangan adalah untuk menilai keadaan, situasi, latar dan konteksnya lebih spesifik lagi observasi dikatakan sebagai penelitian dengan cara mengamati.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti observasi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang, yang mana tempat tersebut digunakan untuk membuang sampah yang sudah mencapai batas akhir dalam pengelolaan sampah. Demi kelancaran berjalannya observasi peneliti dibantu oleh petugas yang ada di Kantor Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang Kota Malang untuk mendapatkan data volume sampah yang masuk per 3 tahun terakhir ini. Observasi ini

⁵⁷ Gulo, W, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 115

bertujuan mengamati segala sesuatu yang mendukung permasalahan penelitian Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan. Untuk itu peneliti mengaitkan dengan Perda berdasarkan pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Serta mengobservasi terkait Perda tersebut pada yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen- dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam melakukan pengumpulan data dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengelolaan sampah di Kota Malang.

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu kemudia dikumpulkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya. Dokumentasi dalam bentuk tulisan misalnya sejarah, biografi, dan lainnya. Sedangkan dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, sketsa, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen.⁵⁸

Data yang diperoleh peneliti dari mendekomunitasikan data-data untuk menambah akuratnya berupa:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Data daftar lokasi pengambilan sampah di Kota Malang

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

- c. Data penumpukan volume sampah di Kota Malang

Metode yang digunakan ini guna untuk memperkuat dan menambah bukti-bukti dari hasil wawancara langsung yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang berstruktur, baik, dan sistematis. Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut.⁵⁹

- a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan data di lapangan proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang didapatkan kadangkala ada yang belum memenuhi harapan peneliti, dan terkadang ada juga yang terlewatkan. Proses editing ini bisa dilakukan dengan cara menyederhanakan data dengan cara pemilihan data di lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Sehingga nantinya akan memperoleh data yang rinci dan signifikan.

- b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Agar penelitian ini lebih sistematis lagi, maka dari hasil wawancara akan dipilah berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pada pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang

⁵⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 167

dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data yang valid. Dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan, mencocokkan data (*cross check*), yakni dengan menemui sumber dan subyek yang satu dengan lainnya dengan membawa data untuk ditanggapi sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d. Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, dan memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dengan baik, serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga akan menjadi bentuk yang lebih efektif dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

e. Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu kesimpulan yang menyimpulkan bahan- bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah

1. Kota Malang

a. Gambaran umum Kota Malang

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang berada pada 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang terletak di dataran tinggi sehingga udara yang ada di Kota Malang terasa sejuk. Kota Malang merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

Kota Malang disebut sebagai Kota Pendidikan dikarenakan Kota Malang memiliki berbagai macam fasilitas pendidikan seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat khursus, dan ada beberapa pondok pesantren. Kota Malang sebagai kota industri, industri yang ada di Kota Malang sangat beragam mulai dari skala kecil hingga skala besar. Industri skala kecil hingga menengah terus meningkat dengan adanya pembinaan, penanaman modal, dan peningkatan mutu oleh Pemerintah Kota Malang. Sedangkan industri skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas Kota Malang sebagai kota industri.

Kota Malang sebagai kota pariwisata, potensi alam yang ada di Kota Malang turut mengundang para wisatawan dari lokal maupun mancanegara untuk berdatangan ke Kota Malang. Pemandangan alam yang indah dan hawanya yang sejuk, teduh, dan asri dengan berbagai bangunan kuno peninggalan Belanda memiliki daya Tarik tersendiri. Ada berbagai pilihan tempat wisata, dan perbelanjaan baik yang bersifat tradisional maupun modern banyak tersebar di berbagai penjuru wilayah Kota Malang. Berkat adanya daya Tarik tersebut Kota Malang memiliki banyak pendatang yang mayoritas adalah pelajar/mahasiswa, pekerja, dan pedagang. Sebagian besar golongan pedagang dan pekerja tersebut berasal dari wilayah Kota Malang itu sendiri. Sedangkan untung golongan pelajar dan mahasiswa kebanyakan berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur).⁶⁰

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Malang



b. Keadaan geografi

⁶⁰ Pemerintah Kota Malang, <http://malangkota.go.id/> diakses tanggal 05 mei 2020

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667m diatas permukaan air laut. Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut.⁶¹

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kota Malang

Sebelah Utara	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Sebelah Timur	Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Sebelah Barat	Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

c. Luas Wilayah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah 110,06km² yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan.⁶² 5 (lima)

⁶¹ Pemerintah Kota Malang, <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> Diakses tanggal 06 Mei 2020

⁶² Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/linktablestatis/view/id/425>, diakses tanggal 05 Mei 2020

Kecamatan tersebut terdiri dari:⁶³

- Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77km² dan memiliki 11 Kelurahan.
- Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83km² dan memiliki 11 Kelurahan.
- Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,97km² dan memiliki 11 Kelurahan.
- Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89km² dan memiliki 12 Kelurahan.
- Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60km² dan memiliki 12 Kelurahan.

Dari pembagian ke 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Malang tersebut memiliki jumlah timbunan sampah dan pengelolaan sampah yang berbeda-beda.

2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

a. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Pada awal mula didirikannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebelumnya bernama Dinas Kerbersihan dan Pertamanan, perubahan nama ini dimulai pada tahun 2017 lalu. Pergantian nama ini disebabkan karena adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dilingkungan pemerintahan Kota Malang.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id>, diakses tanggal 05 Mei 2020

Kota Malang saat ini berbentuk kelembagaan pemerintahan di bidang Lingkungan. Yakni berbentuk Dinas Lingkungan Hidup yang secara struktural dalam bentuk yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Malang melalui Sekretaris Daerah. Dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan saat ini memerlukan koordinasi lintas instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang beralamatkan di Jalan Bingkil No. 1, CiptoMulyo, Kecamatan Sukun Kota Malang.

b. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota bermataabab.

2) Misi

- Meningkatkan kualitas, abseabilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengaruh stamaan gender serta kerukunan sosial.
- Meningkatkan pembangunan infra struktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

- Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan public yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang terbagi menjadi beberapa bidang, sebagai berikut:

1) Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi perencanaan, ketetelaksanaan, ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

2) Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun,

3) Bidang Tata Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang tata lingkungan hdiup.

4) Bidang Ruang Terbuka Hijau

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan

program dan kegiatan dibidang ruang terbuka hijau

5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

6) UPT Laboraturium Lingkungan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan dibidang sampling dan analisa kualitas lingkungan hidup.

7) UPT Pengelolaan Sampah

Mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional penampungan, pengolah sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

8) UPT Pengelola Taman

Mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan taman aktif dan kebun bibit tanaman taman.

9) UPT Pengelolaan Pemakaman Umum

Mempunyai tugas untuk melaksanakan program pemakaman umum.⁶⁴

⁶⁴ [http://dlh.malangkota.go.id/profil/Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang](http://dlh.malangkota.go.id/profil/Dinas%20Lingkungan%20Hidup%20Kota%20Malang), diakses tanggal 4 Juni 2020

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki beberapa fasilitas kendaraan dari pemerintah Kota Malang, yaitu:⁶⁵


Tabel 4.2

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1.	Dump Truck	20
2.	Arm Roll	14
3.	Truck Compactor	5
Jumlah		39

⁶⁵ Daftar Kendaraan Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Oleh Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pada 2 April 2020

a. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Gambar 4.2



3. Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Pengelolaan sampah di Kota Malang sudah mempunyai peraturan dan kebijakan yang terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola oleh pemerintah Kota Malang tersebut dengan cara dikumpulkan oleh pasukan kuning kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Setelah itu sampah akan diangkut oleh kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, dikarenakan pemerintah Kota Malang hanya memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya ada di satu daerah yaitu Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

Tahapan dalam pengelolaan sampah yaitu, sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Pengolahan awal, pada awalnya bahan buangan industri ditampung disuatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik. Kemudian dipilah bagian sampah yang dapat daur ulang dan tidak dapat didaur ulang, lalu dipisahkan antara sampah cair dengan sampah padat.
- 2) Pengolahan lanjutan, dengan menambahkan mikro organisme untuk mendegradasikan bahan buangan.
- 3) Pengolahan akhir, pada proses trakhir diharapkan bahwa setelah melalui tahapan trakhir sudah menjadi bersih, sehingga dapat dibuang ke lingkungan. Pengurangan bahan terlarut seperti bahan kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsorpsi bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

Dalam hal penanganan sampah, Kota Malang memiliki beberapa jumlah TPS yang tersebar di beberapa titik wilayah Kota Malang. Berikut adalah daftar lokasi pengambilan sampah di Kota Malang :⁶⁷

Tabel 4.3

Daftar Lokasi TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Kota Malang

No	Nama TPS	No	Nama TPS
----	----------	----	----------

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, 167-169.

⁶⁷ Daftar Lokasi Pengambilan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2019-2020. Oleh Seksi Penanganan Samaph Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pada 2 April 2020

1.	Cianjur (TMP)	34.	Terminal Arjosari
2.	Sumbersari	35.	Tasik Madu Atas
3.	Asahan (PENJARA)	36.	Narotama
4.	Bordy Bawah	37.	Ksatria Dalam
5.	Rampal Celaket	38.	Polehan (Werkudoro)
6.	TPS Muharto	39.	Kwangsan/Sawojajar II
7.	TPS Raya Langsep	40.	Tanjung
8.	Manyer	41.	Wahidin
9.	Tawangmangu	42.	Araya
10.	Borobudur	43.	RS. Persada Araya
11.	Seram	44.	Dieng
12.	Polowijen	45.	Brantas
13.	Asahan (PENJARA)	46.	Tunggulwulung
14.	Sawojajar	47.	Menjing/Pisang Kipas
15.	Wilis	48.	Pembantaian
16.	Sulfat	49.	Kanjuruan Permai
17.	TPS Kartini	50.	Gadang (Pasar Induk)
18.	Ketawang Gede	51.	IKIP/ Keben
19.	Velodrome	52.	Tlogowaru
20.	STA Blimbing	53.	Terminal Mulyorejo
21.	Tidar Bawah	54.	Cemoro Kandang
22.	Joyo Grand	55.	Kedungkandang
23.	RSSA	56.	Unibraw

24.	Tunjung Sekar	57.	Puncak Tidar
25.	Matos	58.	Abdul Jalil
26.	RSPN	59.	Permata Jingga
27.	Tasik Madu	60.	Gasek
28.	MOG	61.	RST
29.	Mall Dinoyo	62.	Kelabang
30.	Pandanwangi	63.	Grendel
31.	Tlogomas	64.	Comboran
32.	Arjosari	65.	Arjowinangun
33.	Teluk Pacitan	66.	Balearjosari

Berdasarkan tabel diatas, dari masing-masing TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sebelum dibawa ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah-sampah tersebut akan dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya. Sampah organik (dapat diuraikan) akan diolah menjadi pupuk kompos di Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) dan setiap masyarakat diperbolehkan untuk mengambil secara gratis/cuma-cuma oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kota Malang sendiri memiliki sekitar 10 Rumah PKD (Pilah Kompos Daurulang) yang mana pekerjanya sendiri merupakan warga sekitar lokasi PKD (Pilah Kompos Daurulang) dan dibantu dengan beberapa anggota dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Adapun lokasi PKD (Pilah Kompos Daurulang) itu sendiri berdekatan dengan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Berikut adalah daftar lokasi Rumah

PKD (Pilah Kompos Daurulang) yang ada di Kota Malang, sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Arjowinangun
- 2) Asahan
- 3) Pandanwangi
- 4) Manyar
- 5) Muria
- 6) Tlogomas
- 7) Gadang
- 8) Sawojajar
- 9) Mulyorejo
- 10) Kedungkandang

Sedangkan sampah anorganik (tidak dapat diuraikan) akan langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk dibawa ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Supiturang. Total keseluruhan sampah setiap harinya akan dihitung di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Supiturang Kota Malang. Berikut adalah data jumlah penumpukan sampah dalam tiga tahun terakhir di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) setelah dilakukannya pemilahan.⁶⁹

⁶⁸ Budi Heriyanto,A.Par, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, *wawancara*, Pada 9 April 2020

⁶⁹ Data Volume Sampah, 2017-2019, Oleh Bapak Irfan Diar Anggoro, TPOK Administrasi UPT Pengelolaan Sampah. Pada 14 April 2020


Tabel 4.4

Data Volume Sampah Tahun 2017-2019

Tahun	Volume (m ²)	Volume (Ton)	Jumlah Ritasi
2017	379,413 m ²	189.327.1 Ton	38.507.00
2018	309.428,3 m ²	153.348.3 Ton	40.536.00
2019	367.069.12 m ²	183.274.87 Ton	53.315.00

Grafik 4,1

Data Volume Sampah Per Tahun



Berdasarkan jumlah tingkatan sampah yang ada di Kota Malang, maka sumber sampah yang terdapat di Kota Malang berasal dari kegiatan perumahan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Adapun sampah-sampah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰ Bapak Kusyono, Pramu Kebersihan UPT Pengelolaan Sampah, wawancara, 13 April 2020

- a. Sampah yang berasal dari perumahan/ rumah tangga. Sampah ini berasal dari pemukiman yang terdiri dari sampah hasil kegiatan rumah tangga, sisah makanan, kertas plastik, daun-daun yang jatuh dipekarangan.
- b. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan dan jasa. Sampah ini berasal dari pertokohan, restoran, pasar, secara umum sampah yang dihasilkan adalah sampah organik (dapat diuraikan).
- c. Sampah berasal dari fasilitas umum. Sampah ini berasal dari sampah kering yaitu kertas, pembungkus makanan, sampah yang medis dan sampah non medis.
- d. Sampah berasal dari fasilitas sosial. Sampah ini berasal dari bungkus makanan, kertas dan daun-daun.
- e. Sampah berasal dari jalan. Sampah ini berasal dari daun kering, ranting-ranting dan bungkus makanan yang ada di jalan.

B. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Dijelaskan pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.

Menurut pernyataan Bapak Budi Heriyanto selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menjelaskan bahwa:

”Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan, dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya untuk mengelola sampahnya dengan cara memilah antara sampah yang masih bisa diurai kembali (organik) dengan yang sudah tidak bisa diurai kembali (anorganik)”.

Selain itu kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menurut pernyataan bapak Budi Heriyanto selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengatakan:

“Sampah-sampah yang sudah terkumpul nantinya akan dipisahkan antara yang organik (dapat terurai) dan yang anorganik (tidak dapat terurai), sampah organik tersebut akan dibawa ke Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) yang berada di sekitar TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang terletak di wilayah masing-masing. Sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk kompos oleh warga sekitar Rumah PKD (Pilah Kompos Daur ulang) yang dibantu dan diawasi oleh anggota Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Pupuk kompos tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dan pengambilannya pun tidak dipungut biaya”.⁷¹

Sedangkan dalam menangani sampah anorganik (tidak dapat didaur ulang) yakni dengan cara menerapkan sistem 4R, sebagai berikut:⁷²

1) *Reduce* (mengurangi), yaitu upaya untuk meminimalisir barang atau

⁷¹ Budi Heriyanto, A.Par, Kepala Seksi Penanganan Sampah, wawancara, Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pada 26 Maret 2020

⁷² Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknika, 2014), 106.

material yang digunakan.

- 2) *Reuse* (menggunakan kembali), yaitu memilih barang yang bisa dipakai kembali, dan menghindari pemakaian barang yang sekali pakai.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang kembali sehingga lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
- 4) *Replace* (mengganti), yaitu mengganti barang-barang yang hanya dapat digunakan sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti kantung kresek dengan keranjang bila sedang berbelanja, dan menghindari penggunaan Styrofoam karena kedua bahan ini tidak dapat terdegradasi secara alami.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai mana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih dengan Peraturan Kepala Daerah”.

Namun hal itu dijelaskan kembali oleh Bapak Budi Heriyanto, A.Par selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang bahwa:

“Peraturan Kepala Daerah yang dimaksudkan belum diatur sampai saat ini. Dari

Dinas Lingkungan Hidup sendiri berinisiatif untuk mengatur dan mengelola sampah yang ada di Kota Malang dengan cara terjun langsung kelapangan tanpa adanya Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud.”⁷³

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Budi Heriyanto selaku Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup yakni upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam mengajak serta membantu masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang diajarkan didalam Pasal 11 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan. Dalam Fiqh Lingkungan Hidup pun sudah menjelaskan bahwasannya sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, serta masyarakat wajib taat terhadap aturan pemerintah tentang pengelolaan sampah. Maka menurut peneliti berdasarkan pemaparan diatas bahwasannya upaya yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sudah baik dan benar, serta sesuai dengan apa yang telah dianjurkan didalam Fiqh Lingkungan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup

⁷³ Budi Heriyanto,A.Par, Kepala Seksi Penanganan Sampah, *wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pada 26 Maret 2020

dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Malang, sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Demi menuju kota yang bersih dan aman agar bebas dari sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, yakni:

- 1) Masih adanya kesadaran masyarakat dalam ikut serta melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Malang, seperti kesadaran keikutsertaan masyarakat disekitar lokasi Rumah PKD (Pilah Kompos Daurulang) dalam melakukan pengolahan sampah organik, dari sampah basah yang merupakan sampah organik (dapat didaurulang) yang kemudian akan diolah kembali menjadi pupuk kompos. Dan nantinya hasil dari pengolahan sampah tersebut yang sudah menjadi pupuk kompos akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan suatu dukungan positif bagi pemerintah dalam merealisasikan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
- 2) Banyaknya peminat yang datang pada saat Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah. Selain itu banyak juga dari masyarakat yang memberikan respon positif dari diadakannya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang di wilayah masing-masing. Dari sosialisasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan materi dan mempraktikannya langsung bagaimana cara mengelola sampah dengan baik yang berwawasan lingkungan dengan harapan agar masyarakat dapat terbuka kesadarannya dan menumbuhkembangkan rasa peduli masyarakat terhadap masalah

sampah yakni dengan ikut menerapkannya didalam kehidupan yang dimana bertujuan untuk kesejahteraan lingkungan.

- b. Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi akrab lingkungan yang telah disediakan di setiap rumah PKD (pupuk kompos daur ulang) kepada masyarakat Kota Malang yang ingin mengolah sampah-sampahnya menjadi lebih bermanfaat yakni diolah menjadi pupuk kompos. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan pembinaan dan pengawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat Kota Malang yang ingin mengolah sampahnya menjadi barang yang bermanfaat seperti pupuk kompos yang diselenggarakan di setiap rumah PKD (pupuk kompos daur ulang). Faktor penghambat

Didalam upaya penegakan suatu hukum tentunya tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Dalam upaya penerapan Pengelolaan Sampah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa hambatan, yakni:

- 1) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangganya sendiri.
- 2) Terbatasnya anggaran pemerintah Kota Malang masih menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kebijakan. Dana yang digunakan untuk investasi pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang lumayan besar. Sedangkan anggaran dari APBD kota pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
- 3) Keterbatasannya waktu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam

melakukan sosialisasi kepada masyarakat.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan diatas yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Subehan selaku Anggota Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang bahwasannya faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan pendukung sudah cukup untuk menerapkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, tetapi difaktor penghambat peneliti menyimpulkan bahwasannya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup masih kurang maksimal, sehingga menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum faham tentang bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik.

D. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Malang dalam perspektif Fiqh Lingkungan

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani Pengelolaan Sampah di Kota Malang dalam perspektif Fiqh Lingkungan Al-qur'an telah memeberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi beserta isinya, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lainnya. Hal itu telah disampaikan juga pada QS. Ar-Rahman ayat 10 yaitu:⁷⁵

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Artinya : *“Dan bumi telah dibentangkannya untuk mahluknya.”*

Dari ayat tersebut bermaksud bahwa manusia harus selalu menjaga dan

⁷⁴ Subehan, Anggota Seksi Penanganan Sampah, *wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pada 24 Maret 2020

⁷⁵ Al-Qur'an Surah Ar-Rahman Ayat 10

melestarikan bumi serta lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah. Hal itu merupakan amanah dari Allah SWT yang telah diberikan kepada manusia. Islam telah memberikan sebuah tatanan kehidupan atau sistem dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Oleh sebab itu untuk memperhambat krisis lingkungan, perlu adanya upaya pengembangan Fiqh Lingkungan yang harus terus dilakukan.

Dalam mengatur hubungan manusia terhadap tuhan, hubungan manusia terhadap diri sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup disekitarnya, maka perumusan Fiqh Lingkungan menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui ajaran religi yang telah sesuai dengan hukum syara'. Perumusan dan pengembangan Fiqh Lingkungan menjadi suatu pilihan yang penting ditengah-tengah krisis ekologi oleh keserakahan manusia dan kecerobohan pengguna teknologi.⁷⁶

Dalam penyusunan Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah, sebagai berikut:⁷⁷

1) Rekonstruksi makna Khalifah.

Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan bahwa menjadi khalifa di bumi ini tidak diperuntukan untuk merusak bumi dan pertumpahan darah. Akan tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan begitu, manusia yang telah melakukan kerusakan lingkungan di muka bumi ini sudah otomatis mencoreng nama manusia sebagai khalifah, hal itu juga sudah dijelaskan

⁷⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

⁷⁷<http://www.islamemansipatoris.com/cetak-artikel>, 216. Diakses pada 31 Mei 2020

pada QS.Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:⁷⁸

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama- Mu?” dia berfirman, “Sungguh, aku mengetahui apa yang kamu tidak kamu ketahui.”

Dengan hal itu bermaksud bahwa walau alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan untuk menggunakannya secara semena-mena. Sehingga perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah SWT, dan hal itu akan dijauhkan dari rahmat-Nya.

2) Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Ri'ayah al-Bi'ah Fiy Syari'ah al-Islam, bahwa menjaga lingkungan sama dengan halnya menjaga 5 (lima) tujuan dasar Islam (Maqashid al-Syari'ah) karena menjaga atau memelihara lingkungan sama hukumnya dengan Maqashid al-Syari'ah.

Keimanan seorang manusia tidak akan sempurna jika tidak

⁷⁸ Surah Al-Baqarah, Ayat 30

memperdulikan lingkungan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual yang dilakukan ditempat ibadah, tetapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kesempurnaan iman seseorang. Sesuai sabda Nabi SAW bahwa:

لنظافةً مِنَّا الإِيْمَانُ (حمدارواه)

Artinya: *“Kebersihan adalah sebagian dari iman”*

Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia bahwasanya masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Lingkungan hidup juga merupakan amanah yang diberikan untuk dipelihara dan dilindungi yang telah dikaruniai oleh sang pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai hunian tempat tinggal manusia dalam menjali hidup di bumi ini.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam pengelolaan sampah, dengan tujuan kelestarian lingkungan hidup yang telah dijelaskan dalam perspektif Fiqh Lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Malang, baik berupa penyuluhan-penyuluhan maupun praktik langsung (demo) terhadap pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dengan sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan demi kesejahteraan lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi sosial, dilihat dari kenyataannya yakni masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta tidak peduli tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengurangi dan menangani sampahnya dengan berwawasan lingkungan. Sehingga masyarakat Kota Malang masih perlu diberikan arahan serta pengawasan oleh pemerintah dalam hal penanganan pengelolaan sampah agar terbukannya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2. Dari segi penegak hukum, pengelolaan sampah di Kota Malang merupakan tanggung jawab yang dipegang penuh oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani penerapan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan kepada masyarakat sudah efektif dan berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan data yang diperoleh, maka peneliti memberi saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kota Malang diharapkan untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan mengelola sampahnya sebagai mana yang telah dianjurkan oleh pemerintah agar terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang diharapkan lebih berupaya dalam membantu pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik yakni memberikan waktu lebih terhadap masyarakat dengan cara lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena sosialisasi merupakan faktor utama agar terbukanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
3. Kepada Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat meninjau kembali perihal Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan sampah, yakni tepatnya pada pasal 11 agar lebih menjelaskan tentang apa itu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan agar diterapkannya kejelasan mengenai Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an:

Al-Qur'an Surah Ar-Rahman Ayat 10

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30

Buku-buku:

Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, (Depok: Penebar Swadaya, 2009)

Majelis Ulama Indonesia, *Air, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1992)

Setyo Purwadro dan Nur Hidayat, *Mengelola Sampah Untuk Pupuk dan Peptisida Organik*, (Jakarta: Penerbar Swadaya, 2007)

Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)

Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknika, 2014).

Mursid Raharjo, *Memahami Amdal Jilid 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI 2011)

Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama printing, 2006)

Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Gulo, W., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta, Salemba Teknika, 2014), 106.

Mudhofir Abdullah, *Masail Al- Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Internet:

Kajianpustaka.com

Pusat Informasi Lingkungan Hidup, 2001, *State of The Environment Report Indonesia 2001*. Bappedal.

Bisnis.Tempo.co

Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016, *Kependudukan / Population, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang 2010, 2014, 2015*

Kota Malang Darurat Sampah, Suryamalang.tribunnews.com

Times Indonesia.

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>.

Pemerintah Kota Malang. <http://malangkota.go.id/>

Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id>

<https://dlh.malangkota.go.id/profil/> Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

<http://www.islamemansipatoris.com/> cetak-artikel, 216.

Data-data Wawancara:

Daftar Kendaraan Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Oleh Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Daftar Lokasi Pengambilan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, 2019-2020. Oleh Seksi Penanganan Samaph Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Budi Heriyanto,A.Par, Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, *wawancara*

Data Volume Sampah, 2017-2019, Oleh Bapak Irfan Diar Anggoro, TPOK Administrasi UPT Pengelolaan Sampah

Bapak Kusyono, Pramu KebersihanUPT Pengelolaan Sampah, *wawancara*

Subehan, Anggota Seksi Penanganan Sampah, *wawancara*, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

